



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/ 211 /TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/149/TAHUN 2020 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan material yang lebih besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan lintas sektor di Kabupaten Banyumas serta Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, maka telah dibentuk Gugus Tugas di Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Nomor 360/149/Tahun 2020 Tentang Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa dalam Gugus Tugas di Kabupaten Banyumas perlu melibatkan seluruh unit kerja baik pemerintah maupun swasta di Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 360/149/Tahun 2020

tentang Gugus Tugas Percepatan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6238);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/PRR/X/Tahun 2010 tentang Jenis – Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2014 Nomor 1 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 21);

Memperhatikan

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan
Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19*,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor
7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan
Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19*);
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan
Infeksi COVID-19 Sebagai Penyakit yang dapat
Menimbulkan Wabah dan Upaya
Penanggulangannya;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 440/2622/SJ tentang
Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
360/149/TAHUN 2020 TENTANG GUGUS TUGAS
PERCEPATAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/149/Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan *Corona Virus Disease* (Covid-19) diubah sehingga Lampiran I dan Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 13 1 MAR 2020



BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR: 360/211 /TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANYUMAS NOMOR 360/149/TAHUN 2020
TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

SUSUNAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019*

1. Ketua Pelaksana : Bupati Banyumas
Wakil ketua I : Wakil Bupati
Wakil Ketua II : Kapolresta Banyumas
2. Wakil Ketua III : Dandim 0701 Banyumas
Wakil Ketua IV : Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
3. Sekertariat :
Sekretaris : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;

Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
2. Sekertaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
4. Bidang Humas :
Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas

Anggota : 1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, selaku Juru Bicara;
4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, selaku Juru Bicara;
5. Kepala Seksi Surveilans Dinas Kesehatan

Kabupaten Banyumas, selaku Juru Bicara;

6. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, selaku Juru Bicara;

7. Persatuan Wartawan Indonesia Banyumas;

8. Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Banyumas.

5. Bidang
Perencanaan,
Data, Pakar, dan
Analisis

Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas

Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Banyumas;
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Rektor Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto;
5. Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
6. Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
7. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto;
8. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;
9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;
10. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Banyumas;

6. Bidang Operasi
Koordinator :

: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas

Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyumas;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;

4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
7. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;
8. Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Budaya dan Pariwisata Kabupaten Banyumas;
9. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas;
10. Direktur RSUD Banyumas;
11. Direktur RSUD Ajibarang;
12. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;
13. Kepala Bagian Operasional Polresta Banyumas;
14. Kepala Staf Kodim 0701 Banyumas;
15. Camat se-Kabupaten Banyumas
16. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
17. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas;
18. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
19. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Banyumas;
20. Seluruh Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas;
21. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Banyumas;
22. Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Kabupaten Banyumas;
23. Unsur Satuan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Banyumas;
24. Unsur Satuan Persatuan Perawat Nasional Indonesia cabang Kabupaten Banyumas.


7. Bidang :
Pemulihan dan
Layanan Dasar
Koordinator : Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas
Anggota : 1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
6. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
7. Unsur Satuan Polresta Banyumas;
8. Unsur Satuan Kodim 0701 Banyumas;
9. Unsur Satuan PMI Cabang Kabupaten Banyumas;
10. Seluruh Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas.
8. Pengamanan dan :
Penegakan
Hukum
Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum Kabupaten Banyumas;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Unsur Satuan Polresta Banyumas;

6. Unsur Satuan Kodim 0701 Banyumas.
9. Bidang Logistik :
- Koordinator : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;
2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;
6. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
10. Bidang Penyiapan Potensi :
- Koordinator : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas
- Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas;
2. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
4. Seluruh BUMD di Kabupaten Banyumas.
11. Bidang Penyiapan dan Penggunaan Alat Kesehatan :
- Koordinator : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
- Anggota : 1. Direktur RSUD Banyumas;
2. Direktur RSUD Ajibarang;
3. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Banyumas;
4. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Banyumas.

12. Bidang :
Administrasi
- Koordinator : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas
2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Seksi Surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
13. Bidang Keuangan :
- Koordinator : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
6. Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.
14. Bidang :
Akuntabilitas dan
Pengawasan
- Koordinator : Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas
- Anggota : 1. Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto;
3. Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;
6. Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas.
15. Bidang Pusdalops :
Koordinator : Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas

Anggota

- : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR: 360/21 /TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANYUMAS NOMOR 360/149/TAHUN 2020
TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019

1. Ketua Pelaksana :
 1. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
 2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
 3. Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
 4. Mengarahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
 5. Menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada Bupati sewaktu waktu bila diperlukan.

2. Wakil Ketua : Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19, berdasarkan arahan Ketua Pelaksana.

3. Sekertariat :
 1. Melaksanakan administrasi surat menyurat;
 2. Melaksanakan kegiatan protokoler;
 3. Memberikan dukungan Sekretariat.

4. Bidang Humas :
 1. Melaksanakan Komunikasi Publik;
 2. Merencanakan strategi komunikasi;
 3. Merencanakan Agenda *Setting*;
 4. Menyusun Media Monitoring;
 5. Menjadi Juru Bicara.
5. Bidang Perencanaan, Data, Pakar, dan Analisis :
 1. Melaksanakan Pengumpulan data;
 2. Menyusun Analisa dan Kajian;
 3. Membuat *policy brief*;
 4. Merencanakan Protokol Daerah;
 5. Menyusun Perencanaan;
 6. Menyusun Laporan Capaian.
6. Bidang Operasi : Melaksanakan upaya pencegahan, penanganan dan Penanggulangan di daerah.
7. Bidang Pemulihan dan Layanan Dasar :
 1. Melaksanakan upaya Pemulihan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi
 2. Melaksanakan upaya layanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
8. Bidang Pengamanan dan Gakum : Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
9. Bidang Logistik : Memberikan dukungan pengadaan logistik peralatan darurat di daerah.
10. Bidang Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah : Melakukan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya daerah.
11. Bidang Penyiapan dan Penggunaan Alkes : Menyediakan logistik peralatan darurat di daerah.

12. Bidang Administrasi : Melaksanakan tata usaha administrasi.
13. Bidang Keuangan : 1. Merencanakan sumber pendanaan; dan
2. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
14. Bidang Pengawasan : Melaksanakan pembinaan, pendampingan, pemantauan dan pengawasan di bidang keuangan.
15. Bidang Pusalops : 1. Pengumpulan dan pengelolaan data;
2. Pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi, dan elektronik; dan
3. Menyusun Laporan.

